



ANALISIS PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 SEBAGAI JUDICIAL PARDON TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt)

I Wayan Pariarsana¹, Joko Jumadi², Ruli Ardiansyah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: wayan850.wp@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19.03.2024

Direvisi: 20.03.2024

Publish: 31.03.2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *judicial pardon* dalam Pasal 70 UU SPPA dan pertimbangan hakim perkara nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt yang menerapkan *judicial pardon* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, Pasal 70 UU SPPA perwujudan dari konsep *judicial pardon*, terbangun atas unsur-unsur Pasal 70 UU SPPA, sebagai klep/katup pengaman bagi hakim dalam penyelesaian perkara anak. Hakim menerapkan *judicial pardon*, karena kasus tersebut memenuhi syarat, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materil dan formil mengenai putusan pemaafan.

Kata Kunci: pasal 70 UU SPPA, *judicial pardon*.

ABSTRACT

This research analyzes the concept of judicial pardon in Article 70 of the SPPA Law and the judge's considerations in case number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt, who applied judicial pardon to children in conflict with the law. This research uses normative legal research. The results of this research show that Article 70 of the SPPA Law embodies the concept of judicial pardon, built on the elements of Article 70 of the SPPA Law, as a safety valve for judges in resolving children's cases. The judge applies for judicial pardon because the case meets the requirements, namely the severity of the act, the child's condition, the circumstances at the time the act was committed, what happened later, and taking into account justice and humanity. There is a need for harmonization between material and formal criminal law regarding forgiveness decisions.

Keywords: Article 70 of the SPPA Law, *Judicial Pardon*

1. Pendahuluan

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) dalam arti penyimpangan perilaku oleh remaja adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum memasuki umur dewasa yang dengan sengaja melanggar hukum dan disadari olehnya bahwa perilaku itu dapat dijatuhi sanksi (pidana). Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU SPPA, secara komprehensif mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA mengedepankan keadilan restoratif dengan tujuan meminimalisir penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Walaupun demikian, kasus terhadap anak sering kali dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Menurut penulis, dalam ketentuan SPPA mengandung konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*). *Judicial Pardon* adalah di mana pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana kepadanya. Menurut Prof. Nico Keizer latar belakang muncul konsep *judicial pardon*, “karena banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi unsur delik, akan tetapi jika dijatuhkan pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan konflik antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.”

Menurut penulis, konsep *judicial pardon* dalam Pasal 70 UU SPPA sebagai alternatif penyelesaian perkara anak, pasal tersebut berbunyi:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Pada dasarnya seseorang sudah dapat dijatuhi sanksi pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kesalahannya, tetapi dengan pertimbangan tertentu, konsep yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada pelaku tanpa memberikan sanksi pidana ataupun tindakan apapun. Dalam KUHP 2023 konsep “*judicial pardon*” termuat dalam pasal 54 ayat (2), sebagai bagian dari pedoman “pidanaan”.

Judicial Pardon dalam praktik ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt yang menerapkan konsep *judicial pardon*. Kasus ini bermula pada saat anak pelaku dengan saksi Ambia yang merupakan seorang temannya, kemudian anak pelaku menginap di rumah saksi Ambia. Setelah anak pelaku dengan saksi tertidur pulas, pada pukul 04.30 WIB anak pelaku terbangun dan melihat temannya saksi Ambia masih tertidur lelap, dan seketika saat itu munculah niat anak pelaku untuk mengambil kendaraan bermotor jenis Kawasaki yang terparkir di dalam ruko. Anak pelaku mencoba membuka ruko dari dalam dan mendorong motor dan menyalakannya tanpa menggunakan kunci motor. Bahwa hakim dalam putusannya telah menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 1 angka 1 UU SPPA. Tetapi dalam amar putusannya hakim meniadakan penjatuhan sanksi pidana maupun tindakan, sehingga munculah putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*).

Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan KUHP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis putusan akhir, yakni putusan pidana terhadap terdakwa (*veroordeling*), putusan pembebasan terhadap terdakwa (*vrijspraak*), dan putusan lepas (*onslag van rechtsvervolging*), di satu sisi pasal 70 UU SPPA memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak memberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Walaupun ketentuan SPPA bersifat khusus (*lex specialist*) dari KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi dalam UU SPPA pun tidak mencantumkan secara tegas adanya jenis putusan pemaafan hakim (*judicial/rechterlijk pardon*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimanakah konsep *judicial pardon* yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU SPPA? dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *judicial pardon* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? “(studi putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt).” Tujuan dan manfaat penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis konsep *judicial pardon* dalam Pasal 70 UU SPPA dan pertimbangan hakim dalam menerapkan *judicial pardon*.

2. Metode

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. penelitian ini akan dianalisis dengan cara metode penafsiran terhadap dokumen hukum yang telah disusun dan dikumpulkan, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Secara konseptual, *judicial pardon* diartikan sebagai pengampunan atas suatu perbuatan pidana, di mana seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut.¹ Adanya konsep *judicial pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:

1. Menghindari kekakuan/*absolutism* pemidanaan;
2. Sebagai klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam membebrikan pemaafan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6. Syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.²

Konsep *judicial pardon* menurut Andi Hamzah, yaitu “apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu menjatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosialitas (*subsocialitet*) yang awalnya berasal dari negara-negara sosialis, seperti cina dan rusia.”³

Menurut falsafah negara, pemaafan merupakan suatu ekspresi jiwa yang telah ada dalam kultur budaya Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Jika dikaji melalui perspektif filsafat sejarah maka sesungguhnya pemaafan merupakan manifestasi dari keadaan masyarakat Indonesia sebagai suatu nilai yang dapat diberlakukan dalam hukum sebagai suatu instrumen yang dapat diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran atas kewajiban hukum manusia.⁴ Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang berarti Pancasila sebagai pedoman untuk mengatur seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang guna mencapai keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai norma, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Konsep pemaafan hakim memiliki hubungan yang sangat erat, terkandung ke dalam kelima sila Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jika mengkaji konsep pemaafan hakim secara sosiologis atau kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Konsep pemaafan sudah sejak lama dikenal dalam sistem pemaafan adat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat adat di lampung dengan konsep *mewari* dan masyarakat adat Batak Karo dengan konsep lembaga *pur-pur sage*. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP Nasional telah muncul konsep Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang dapat diterapkan oleh hakim kepada terdakwa dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional, tercantum dalam ketentuan Pasal 54 KUHP Nasional, yang menyatakan:

- (1) “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

¹ Arif Setiawan, *Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia), 2021, Hlm.40.

² Naskah akademik, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2010, Hlm. 37 https://bphn.go.id/data/documents/naruukuhp_na2010.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 15.00 Wita.

³ Lukman Hakim, *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019, Hlm.14.

⁴ Ali Rizky, *Pemaafan Hakim Dalam Sistem Pemidanaan*, (Disertasi Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga), 2023, Hlm.67-68.

- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”⁵

Secara lebih lanjut, konsep *judicial pardon* dalam KUHP Nasional juga diberikan perincian dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) mengenai hak-hal yang harus terpenuhi untuk menciptakan kepastian hukum. Ketentuan pemaafan hakim sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, sejatinya lebih dahulu telah ada dalam Pasal 70 UU SPPA. Bunyi Pasal 70 UU SPPA, sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.⁶

Apabila melihat ketentuan daripada Pasal 70 UU SPPA di atas, tidak ditemukan secara eksplisit yang menyatakan adanya pemaafan hakim (*judicial pardon*). Penulis melakukan penafsiran dengan metode interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran dari segi bahasa yang digunakan dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan, terhadap kalimat dalam Pasal 70 UU SPPA, yakni “.....dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.....” jika mencermati kalimat tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 70 UU SPPA memberikan kewenangan hakim untuk memberikan pengampunan atau pemaafan hakim (*Judicial Pardon*).

Jika dilihat melalui interpretasi sistematis yang merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*). Penafsiran sistematis dapat dilakukan jika naskah hukum yang satu dengan yang lainnya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.⁷ Jika melihat ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 70 UU SPPA, mengatur hal yang sama terkait dengan pemaafan hakim (*judicial pardon*), yaitu dengan melihat bunyi ketentuannya, antara Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dengan Pasal 70 UU SPPA adalah sama, yang menjadi perbedaan antara ketentuan *Judicial Pardon* dalam KUHP Nasional dengan UU SPPA, yaitu di dalam KUHP Nasional memiliki sebuah pedoman pemidanaan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, sedangkan dalam UU SPPA belum diatur terkait pedoman pemidanaan mengenai batas-batas pemidanaan sehingga dapat lebih jelas dalam menerapkan *judicial pardon*.

Adapun persyaratan yang harus terpenuhi dalam suatu kasus anak, sehingga hakim dapat menerapkan *judicial pardon* terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU SPPA, penulis berpendapat syarat tersebut sebagaimana unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 70 UU SPPA. Unsur-unsur Pasal 70 UU SPPA, sebagai syarat *judicial pardon* adalah sebagai berikut:

1. Ringannya Perbuatan, mengacu pada kategori jenis delik atau perbuatan pidana tersebut sangat ringan yang tidak menimbulkan kerugian materil maupun imateril terhadap korban. Unsur ringannya perbuatan akan sejalan dengan asas penjatuhan pidana terhadap anak sebagai upaya yang akhir. Maka jika anak melakukan perbuatan yang sangat ringan, sangat diupayakan untuk dilakukan penyelesaian melalui *judicial pardon* (pemaafan hakim).
2. Keadaan pribadi anak, berkaitan dengan latar belakang anak, asal-usul keluarganya, dan bagaimana kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, keadaan pribadi anak ini berkaitan dengan sikap batin (*mens rea*) anak, motif dan tujuannya untuk melakukan perbuatan pidana.
3. keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian, melihat keadaan atau kondisi tertentu yang mengikuti anak dalam melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan apakah anak tersebut pertama kali melakukan perbuatan pidana dan bukan merupakan perbuatan yang berulang (*residivis*). Kemudian berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak telah

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 54.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 70 ayat (1).

⁷ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI, No. 11, Januari 2014, hlm.17.

direncanakan terlebih dahulu atau tidak, dan keadaan tertentu yang dapat dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh korban akibat dari perbuatan anak.

4. Pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan memiliki makna yang sangat luas. Menurut penulis dalam pertimbangan ini menjadi pertimbangan subyektif hakim, bagaimana hakim dapat meyakini bahwa jika menjatuhkan pidana kepada anak akan bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Judicial Pardon Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt).

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP dinyatakan bahwa putusan pengadilan adalah

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan sekurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan hakim memiliki kepercayaan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana.”⁸

Kasus posisi perkara ini secara singkat, yaitu kasus ini bermula pada saat anak pelaku dengan saksi Ambia yang merupakan seorang temannya, kemudian anak pelaku menginap di rumah saksi Ambia. Setelah anak pelaku dengan saksi tertidur pulas, pada pukul 04.30 WIB anak pelaku terbangun dan melihat temannya saksi Ambia masih tertidur lelap, dan seketika saat itu munculah niat anak pelaku untuk mengambil kendaraan bermotor jenis Kawasaki yang terparkir di dalam ruko. Anak pelaku mencoba membuka ruko dari dalam dan mendorong motor dan menyalakannya tanpa menggunakan kunci motor.

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yuridis dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, di mana anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana surat dakwaan, dan berpendapat seluruh unsur pasal telah terpenuhi, sehingga anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hakim sebelum menjatuhkan pidana, mempertimbangkan temuan adanya perdamaian antara korban dengan orang tua anak pelaku. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim memandang ketentuan Pasal 70 UU SPPA perlu dan tepat untuk dijadikan dasar dalam menentukan putusan. Hakim berpendapat ada 5 syarat yang harus terpenuhi, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan, yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hakim berpendapat syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini. Sehingga dalam Amar Putusannya, hakim meniadakan sanksi pidana ataupun tindakan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan Non-Yuridis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perdamaian antara korban dengan keluarga anak pelaku;
- b. Anak Pelaku belum pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum;
- c. Anak Pelaku masih usia sekolah.

3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Dengan menerapkan judicial pardon, hakim telah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun akan muncul persoalan, karena secara legalitas menurut KUHAP hanya dimungkinkan 3 Putusan: bebas, pemidanaan, dan lepas dari segala tuntutan. putusan judicial pardon tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga putusan tersebut. Menurut Peneliti, diperlukan reformulasi terhadap KUHAP atau UU SPPA, sebagaimana di Belanda pengaturan Judicial Pardon tidak hanya diatur oleh hukum pidana materiil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di Negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (empat) bentuk putusan akhir.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 1.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Pasal 70 UU SPPA dapat disimpulkan mengandung konsep *judicial pardon* yang dapat diberikan oleh hakim dalam perkara anak secara filosofis keberadaan *judicial pardon* dalam Pasal 70 UU SPPA, berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, secara yuridis berpedoman pada ketentuan *The Beijing Rules* dan UU No. 1 Tahun 2023, secara sosiologis, masyarakat adat Indonesia telah menerapkan konsep pemaafan dalam hukum adatnya. Konsep Pasal 70 UU SPPA sebagai *judicial pardon* dengan mempertimbangkan unsur pasal sebagai syarat yang harus terpenuhi, yaitu “1) ringannya perbuatan; 2) keadaan pribadi anak; 3) keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian; 4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Ketentuan Pasal 70 UU SPPA sebagai klep/katup pengaman bagi hakim dalam menangani perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum. Pasal 70 UU SPPA juga sebagai upaya menghindari perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Hakim dalam putusannya telah cermat dalam mempertimbangkan secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis hakim berpendapat anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan perbuatan pidana yang diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 1 UU SPPA, kemudian secara non-yuridis yang meringankan, yaitu telah terjadi perdamaian antara keluarga anak pelaku dengan korban, anak pelaku belum pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum, dan anak pelaku masih usia sekolah. Walaupun hakim menyatakan anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana, namun dalam amar putusannya hakim meniadakan sanksi pidana maupun tindakan kepada anak, hakim berpijak pada ketentuan Pasal 70 UU SPPA sebagai ketentuan yang mengatur mengenai *judicial pardon*. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan anak telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukan *judicial pardon*, syarat yang dimaksud oleh hakim, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, yang terjadi kemudian, dan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut sebenarnya tidak masuk dalam kualifikasi putusan akhir dalam pidana, yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pembedanaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam hukum acara pidana terkait dengan putusan pemaafan hakim.

5. Saran

1. Pasal 70 UU SPPA sebagai klep/katup pengaman hakim dalam menangani perkara anak. Oleh karena itu, hakim sebagai aparat penegak hukum diharapkan untuk tidak ragu-ragu dalam menerapkan *judicial pardon* terhadap kasus anak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UU SPPA.
2. Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materiil yang mengatur *judicial pardon* dengan hukum pidana formilnya. Pengaturan formil terkait bentuk putusan akhir, dapat ditambahkan menjadi, yaitu putusan bebas, lepas, pembedanaan, dan pemaafan hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI, No. 11.
- Ali Rizky, 2023, *Pemaafan Hakim Dalam Sistem Pemidanaan*, (Disertasi Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga).
- Ardery Ardhan Saputro, 2016, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 1.
- Arif Setiawan, 2021, *Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2017

Guntarto Widodo, 2016, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah HuKum dan Keadilan, Vol.6, No.1.

Lukman Hakim, *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019

Naskah akademik, 2010, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, https://bphn.go.id/data/documents/naruukuhp_na2010.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 15.00 Wita.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*